



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja dewan sehingga perlu dicabut dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
5. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DRRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang telah mengucapkan sumpah/janji.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Asahan.
12. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintahan Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
21. Prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi anggaran.
22. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan DPRD ini disusun berdasarkan asas :
  - a. keadilan;
  - b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - c. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan DPRD ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.
- (3) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan DPRD ini tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang : suku, agama, ras, antar golongan, gender, dan status sosial.

- (4) Asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan DPRD ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- (5) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan DPRD ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### Pasal 3

Maksud Peraturan DPRD ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.

### Pasal 4

Peraturan DPRD ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD secara demokratis;
- b. mewujudkan lembaga legislatif yang memiliki integritas;
- c. menjamin hak dan kewajiban Anggota DPRD; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak dan kewajiban Anggota DPRD.

## BAB II

### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 5

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

### Pasal 6

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III  
FUNGSI DPRD  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
- a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua  
Fungsi Pembentukan Perda  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Fungsi pembentukan Perda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Paragraf 2  
Menyusun Propemperda bersama Bupati

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Dalam Propemperda dapat di muat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (3) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan Kecamatan; dan
  - b. penataan Desa.

#### Pasal 11

Dalam keadaan tertentu, DPRD dan Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda, karena alasan :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindak lanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan bagian hukum Pemerintah Daerah; atau
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Paragraf 3

Membahas Bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan Perdadilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk

dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang Peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Mengajukan Usul Rancangan Perda

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disertai:
  - a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
  - b. naskah akademik.
- (2) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

## Pasal 21

- (1) Naskah akademik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

JUDUL

KATAPENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN  
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAHPENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 22

Dalam hal rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutanPerda;atau

- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

### Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
  - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul, yang diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Penyempurnaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal DPRD setuju atau setuju dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a dan huruf b rancangan Perda ditetapkan menjadi prakarsa DPRD.
- (2) Dalam hal rancangan Perda ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf c, rancangan Perda tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD ditetapkan menjadi prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

#### Pasal 26

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga  
Fungsi Anggaran  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 2

Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dokumen pendukung.

- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh badan anggaran dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar badan anggaran bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (8) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 30

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Membahas Rancangan Perda tentang APBD

#### Pasal 31

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

## Pasal 32

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD, setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran dan TAPD.
- (4) Bupati dan DPRD atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

## Pasal 33

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

## Pasal 34

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan pembacaan nota keuangan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pembacaan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Bupati dan/atau sekretaris daerah sebagai TAPD.
- (3) Susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pendahuluan yang menguraikan mengenai :
    1. umum;
    2. maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan;
    3. landasan hukum penyusunan nota keuangan; dan
    4. sistematika penulisan nota keuangan.
  - b. kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah yang menguraikan mengenai :
    1. kondisi umum pendapatan daerah;
    2. permasalahan utama pendapatan daerah;
    3. estimasi pendapatan daerah; dan

4. kebijakan umum pendapatan daerah.
- c. kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah yang menguraikan mengenai :
  1. kondisi umum belanja daerah;
  2. permasalahan utama belanja daerah;
  3. kebijakan umum belanja daerah; dan
  4. prioritas dan plafon anggaran belanja daerah.
- d. kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan yang menguraikan mengenai:
  1. kondisi umum pembiayaan;
  2. permasalahan utama pembiayaan; dan
  3. kebijakan umum pembiayaan.
- e. program dan kegiatan yang menguraikan mengenai ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f. penutup.

#### Pasal 35

Pembicaraan selanjutnya dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pemandangan umum Fraksi atas nota keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a angka 2; dan
- b. Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi.

#### Pasal 36

- (1) Pembahasan lanjutan dilakukan dalam rapat badan anggaran.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama badan anggaran dan TAPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh rencana alokasi anggaran yang diajukan Bupati, dan dilakukan secara terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja dan pendapatan.
- (4) Dalam hal diperlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, badan anggaran melalui Pimpinan DPRD dapat meminta kepada Bupati agar kepala satuan kerja perangkat daerah

yang membidangi program dan kegiatan tersebut hadir dalam rapat badan anggaran dan TAPD.

#### Pasal 37

- (1) Dalam melakukan pembahasan bersama badan anggaran dengan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), harus mendengar pendapat, saran, dan masukan komisi.
- (2) Pendapat, saran, dan masukan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat gabungan antara komisi dan badan anggaran.
- (3) Pendapat, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil rapat kerja komisi dengan Bupati atau pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
- (4) Dalam melakukan pembahasan dengan TAPD, badan anggaran harus memperhatikan pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

#### Pasal 38

- (1) Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
  - a. penyampaian laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
  - b. pendapat akhir Fraksi.
- (2) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penyesuaian atau perubahan atas rancangan Perda mengenai APBD yang telah selesai dibahas badan anggaran DPRD bersama dengan TAPD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna dilakukan kegiatan :
  - a. pengambilan keputusan; dan
  - b. penyampaian sambutan Bupati atas pengambilan keputusan.
- (4) Pengambilan keputusan bersama Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan paling lambat minggu terakhir bulan November.
- (5) Persetujuan bersama Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka persetujuan bersama Bupati dan DPRD ditandatangani oleh pejabat yang

ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD.

#### Pasal 39

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada Anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. kepentingan umum;
  - c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
  - d. RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
  - (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati.
  - (6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
  - (7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan peraturan Bupati.
  - (8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.
  - (9) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancanganPerda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 41

Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 42

- (1) DPRD melaksanakan pembahasan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan anggaran dengan TAPD.

#### Pasal 43

Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) TAPD melakukan ekspose atas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

#### Pasal 44

Badan anggaran memberikan pendapat terhadap laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada TAPD.

#### Paragraf 4

#### Membahas Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

#### Pasal 45

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

#### Pasal 46

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya :
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja Daerah; dan/atau
  - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.
- (2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsis dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan :
  - a. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

#### Pasal 47

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

#### Pasal 48

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antara organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 49

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.

#### Pasal 50

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

#### Pasal 51

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 52

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada badan anggaran paling lambat 1 (satu) Hari setelah rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS diterima.

- (4) Badan anggaran melakukan pembahasan atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama dengan TAPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (6) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perangkat daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus.
- (7) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dengan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 53

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

#### Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 55

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

#### Paragraf 5

Membahas Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 57

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, badan pemeriksa keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan.

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dibahas oleh Bupati atau TAPD bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan terhadap rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian antara pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan Perda APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 59

Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 33 sampai dengan pasal 38.

#### Bagian Keempat

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 60

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - c. pelaksanaan tindak hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. rapat kerja dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil Bupati selaku pelaksana tugas kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 63

- (1) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tigapuluh) Hari setelah LKPJ diterima
- (2) Pembahasan LKPJ oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Khusus.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD menetapkan keputusan berupa rekomendasi.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan :
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- (6) Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Bupati atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Bupati atau pejabat pengganti yang

bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada Bupati yang baru atau pejabat pengganti.

- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Bupati yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Bupati yang baru atau pejabat pengganti.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG DPRD

##### Pasal 65

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 66

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diatur dengan materi muatan paling sedikit memuat ketentuan :
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan wakil Bupati.

## BAB V

### KEANGGOTAAN

## Pasal 67

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibukota Kabupaten.

- (4) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 68

- (1) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 69

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 70

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 71

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji”;

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

#### Pasal 72

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Rapat paripurna dihadiri oleh Anggota DPRD sebagai peserta dan Anggota DPRD terpilih yang akan mengucapkan sumpah/janji sebagai undangan.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terpilih menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (3) Setelah acara pengucapan sumpah/janji, rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dan ditutup oleh pimpinan sementara DPRD.

## Pasal 74

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

## BAB VI

### HAK DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 75

- (1) DPRD mempunyai hak :
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

## Bagian Kedua

### Hak Interpelasi

#### Pasal 76

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 77

- (1) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD harus menyerahkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretariat DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterima, untuk diberikan nomor pokok.
- (4) Sekretariat DPRD wajib memberikan nomor pokok dan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima dari Pimpinan DPRD.
- (5) Usul Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.

#### Pasal 78

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Pengusulan dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
  - (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 79

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Angket

#### Pasal 80

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
- b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 81

- (1) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas oleh pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD harus menyerahkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) Hari setelah usul diterima.
- (4) Sekretariat DPRD wajib memberi nomor pokok atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkannya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) Hari sejak diterima.
- (5) Pimpinan DPRD harus menyelenggarakan rapat paripurna paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah usul hak angket yang telah diberi nomor pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

#### Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan

- b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 83

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat  
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 86

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang Undang mengenai Pemerintah Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 87

- (1) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pernyataan pendapat disusun secara singkat dan jelas serta ditandatangani oleh pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyerahkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretariat DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah usul diterima.
- (4) Sekretariat DPRD wajib memberi nomor pokok atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyerahkannya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (5) Pimpinan DPRD harus menyelenggarakan rapat paripurna paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah usul pernyataan pendapat yang telah diberi nomor pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal 88

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usulan hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan

- d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusanDPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Hak Anggota DPRD

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 89

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

##### Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

#### Paragraf 3

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

##### Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Paragraf 4

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

##### Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

#### Paragraf 5

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Hak Membela Diri

#### Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

#### Paragraf 7

#### Hak Imunitas

#### Pasal 95

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 96

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 9

#### Hak Protokoler

#### Pasal 97

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi;
  - b. tata tempat;
  - c. tata upacara; dan
  - d. tata penghormatan

#### Pasal 98

Acara resmi meliputi:

- a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan

- c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 99

Tata tempat meliputi:

- a. ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya.

#### Pasal 100

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD adalah :

- a. ketua DPRD didampingi oleh wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

#### Pasal 101

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan tinggi/pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan tinggi/pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan

- g. pers/kru televisi/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 102

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua pengadilan tinggi / ketua pengadilan negeri;
- c. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD; dan
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

#### Pasal 103

- (1) Tata upacara sebagaimana berupa tata upacara bendera dan tata upacara pengucapan sumpah janji.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Tata upacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - c. pembacaan keputusan Gubernur atas nama Pemerintah Pusat tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan negeri/wakil ketua pengadilan negeri/hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
  - f. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;

- g. serah terima Pimpinan DPRD Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - i. sambutan Gubernur atas nama Pemerintah Pusat yang dibacakan oleh Bupati;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. ketua pengadilan negeri/wakil ketua pengadilan negeri/hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

#### Pasal 105

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 106

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban Anggota DPRD

### Pasal 107

Anggota DPRD berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB XI

### FRAKSI

#### Pasal 108

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) Anggota DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal anggota Fraksi 4 (empat) orang atau lebih pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 110

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.

- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 111

- (1) Setiap Fraksi dibantu 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir dan surat keterangan dan/atau surat pernyataan untuk pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. surat pernyataan untuk pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
  - c. surat pernyataan untuk pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Fraksi kepada sekretaris DPRD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Masa kerja tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya.
- (7) Honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tetap dan dibebankan pada anggaran belanja sekretariat DPRD.

#### Pasal 112

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi.

#### Pasal 113

- (1) Setiap Fraksi diwajibkan melakukan evaluasi kinerja anggotanya dalam bentuk laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja Fraksi akan dilaporkan kepada publik melalui media cetak, elektronik, atau laman web.
- (3) Laporan Kinerja Fraksi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.

### BAB X

#### ALAT KELENGKAPAN DEWAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 114

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan anggaran;
  - f. Badan kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 115

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

#### Bagian Kedua Pimpinan DPRD

#### Pasal 116

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD

yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.

- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan keempat.

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka ketua dan wakil ketua pimpinan sementara DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

#### Pasal 118

Pimpinan sementara DPRD bertugas :

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 119

- (1) Pimpinan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembagian tugas Pimpinan DPRD dilakukan melalui musyawarah Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD.

- (3) Pembagian tugas antara Pimpinan DPRD dalam mendampingi Alat Kelengkapan DPRD untuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan tim penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan/atau Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan didampingi oleh 4 (empat) orang Pimpinan DPRD sebagai pendamping.

#### Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu hakim senior yang ditunjuk oleh ketua/wakil ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 121

- (1) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang AdiBudha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah / janji, Pimpinan DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 122

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) sebagai berikut : “ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji ”

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

## Pasal 123

Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 124

- (1) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD pada akhir masa persidangan DPRD periode sebelumnya.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang diambil sumpah/janji menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 125

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

## Pasal 126

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga / instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 127

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 128

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 129

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 130

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 131

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua

DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 132

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 133

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan disampaikan kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD palinglama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 134

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 135

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 136

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

#### Pasal 137

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
- mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib :
- berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Agenda DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipatuhi oleh seluruh Anggota DPRD.

## Bagian Keempat

### Komisi

#### Pasal 138

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c dibentuk 4 (empat) komisi.

#### Pasal 139

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 138, terdiri atas komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi terdiri atas :
  - a. Komisi A berjumlah 11 (sebelas) anggota;
  - b. Komisi B berjumlah 10 (sepuluh) anggota;
  - c. Komisi C berjumlah 10 (sepuluh) anggota; dan
  - d. Komisi D berjumlah 10 (sepuluh) anggota.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna dengan atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 140

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pasal 141

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

#### Pasal 142

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Komisi A :
    1. pendidikan;
    2. perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
    3. kesatuan bangsa dan politik;
    4. pertanian;
    5. pemberdayaan masyarakat dan desa;
    6. ketahanan pangan;

7. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  8. sekretariat DPRD; dan
  9. rumah sakit;
- b. komisi B :
1. kesehatan;
  2. satuan polisi pamong praja;
  3. sosial;
  4. pengelola keuangan dan aset daerah;
  5. peternakan dan kesehatan hewan;
  6. koperasi dan perdagangan;
  7. komunikasi dan informasi; dan
  8. ekonomi;
- c. komisi C :
1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. pengelola pendapatan daerah;
  3. perikanan;
  4. kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. perpustakaan dan kearsipan;
  6. perhubungan;
  7. inspektorat; dan
  8. statistik;
- d. komisi D :
1. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  2. kepegawaian daerah;
  3. penanggulangan bencana;
  4. kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  5. ketenagakerjaan;
  6. pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. lingkungan hidup; dan
  8. pertanahan.

#### Pasal 143

Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f :

- a. Komisi A meliputi bidang ;

1. bidang perencanaan;
  2. bidang politik;
  3. bidang agama dan pendidikan;
  4. bidang pertanian;
  5. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. bidang pangan;
  7. bidang Perkebunan;
  8. bidang penanaman modal dan perizinan; dan
  9. bidang pengairan.
- b. Komisi B meliputi bidang ;
1. bidang keuangan;
  2. bidang kesehatan;
  3. bidang asset daerah;
  4. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  5. bidang koperasi dan perdagangan;
  6. bidang komunikasi dan informasi;
  7. bidang pertahanan keamanan dan ketertiban;
  8. bidang hukum dan perundang-undangan;
  9. bidang sosial; dan
  10. bidang ekonomi.
- c. Komisi C meliputi bidang ;
1. Bidang infrastruktur;
  2. Bidang perikanan dan kelautan;
  3. Bidang administrasi kependudukan;
  4. Bidang perhubungan;
  5. Bidang pengawasan;
  6. Bidang organisasi;
  7. Bidang kesejahteraan rakyat;
  8. Bidang pemerintahan; dan
  9. Bidang pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.
- d. Komisi D meliputi bidang ;
1. Bidang kepegawaian dan aparatur daerah;
  2. Bidang penanggulangan bencana;
  3. Bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  4. Bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
  5. Bidang tenaga kerja;

6. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Bidang lingkungan hidup;
8. Bidang pertanahan;
9. Bidang rotokoler; dan
10. Bidang pertambangan dan energi.

#### Bagian Kelima

#### Bapemperda

#### Pasal 144

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 145

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Bagian Keenam Badan Anggaran

##### Pasal 146

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 147

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersamaTAPD terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

### Pasal 148

- (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi di DPRD berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan.
- (7) Badan kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 149

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat dan kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 151

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada

Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 152

- (1) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 153

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 154

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

#### Pasal 155

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### Bagian Kedelapan

#### Panitia Khusus

#### Pasal 157

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus :
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 158

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan kelompok pakar atau tim ahli.

### BAB XI RENCANA KERJA

#### Pasal 159

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang ditetapkan dalam rapat paripurna, menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Penyusunan rencana kerja DPRD dibantu oleh sekretariat dan kelompok pakar atau tim ahli.

#### Pasal 160

- (1) Usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rumusan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran alat kelengkapan DPRD; dan
  - b. rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan masing-masing alat kelengkapan DPRD.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil rapat alat kelengkapan DPRD;
  - b. kajian dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan dari hasil penelaahan;
  - c. indikator kinerja dan capaian yang diusulkan;
  - d. pengecekan dan validasi terhadap kebutuhan dengan mempertimbangkan manfaat, efisiensi, dan efektivitas; dan
  - e. rumusan usulan program/kegiatan yang diprioritaskan.

#### Pasal 161

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat, paling sedikit setahun sekali.

### BAB XII

#### PERSIDANGAN DAN RAPAT

##### Bagian Kesatu Persidangan

#### Pasal 162

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 163

Masa persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2), terdiri atas 3 (tiga) masa sidang :

- a. masa sidang pertama dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember;
- b. masa sidang kedua dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April; dan
- c. masa sidang ketiga dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.

### Pasal 164

Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3), terdiri atas:

- a. masa reses pertama dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember;
- b. masa reses kedua dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April; dan
- c. masa reses ketiga dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.

### Pasal 165

- (1) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Agenda reses ditetapkan pimpinan setelah mendengar saran dan pendapat badan musyawarah.
- (8) Segala biaya yang timbul akibat masa reses dibebankan kepada anggaran belanja DPRD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan reses diatur dengan peraturan DPRD.

## Bagian Kedua

### Rapat

#### Pasal 166

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat;
  - n. rapat dengar pendapat umum; dan
  - o. rapat kerja tahunan.

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, ataupun panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok organisasi, atau badan swasta.
- (16) Rapat kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan rapat Anggota DPRD untuk menetapkan rencana kerja dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

#### Pasal 167

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 168

- (1) Berita acara dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Berita acara dan risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) dibuat oleh sekretariat DPRD.
- (3) Berita acara dan risalah rapat adalah dokumen yang menunjukkan/membuktikan jalannya rapat yang berisikan catatan-catatan rapat yang dibuat secara lengkap serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. acara rapat;
  - d. tempat rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. pimpinan rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menanda tangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir; dan
  - i. hasil rapat.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota rapat dan pihak yang berkaitan dengan rapat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat selesai.

#### Pasal 169

Rapat yang bersifat tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5) harus dicantumkan dengan frasa “RAHASIA”.

#### Pasal 170

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan didalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 171

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanda tangani daftar hadir rapat.

#### Pasal 172

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

#### Pasal 173

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 174

- (1) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (2) Dalam hal pimpinan rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta rapat, kecuali rapat paripurna.

## Pasal 175

Tata cara berbicara dengan ketentuan :

- a. giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat;
- b. peserta rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat;
- c. pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara;
- d. pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara; dan
- e. pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 176

- (1) Peserta rapat dapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan/atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dilakukan pembahasan setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Dalam hal seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan.
- (6) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan perkataan yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (7) Pimpinan rapat meminta agar pembicara yang bersangkutan menghentikan pembicaraan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (8) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perkataan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
- (9) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (10) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diindahkan, pimpinan rapat meminta kepada pembicara yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (11) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditaati, maka pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (12) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat.
- (13) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak lebih dari 1 (satu) Hari.

## BAB XIII

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 177

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 178

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

## Pasal 179

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum jika :
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri lebih oleh dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika :
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (10) Rapat paripurna memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri secara fisik.

#### Pasal 180

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) selain dari huruf c, huruf d dan huruf o memenuhi kuorum jika dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 181

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB XIV

#### LARANGAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Larangan

#### Pasal 182

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

- b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 183

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikenakan sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 184

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 185

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.

#### Pasal 186

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### BAB XV

#### PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 187

- (1) Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 188

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan huruf b serta dalam ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD.

#### Pasal 189

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak

melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 190

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 191

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 192

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### Pasal 193

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua  
Penggantian Antarwaktu

Pasal 194

- (1) Anggota DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa Jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 195

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 196

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Pengganti anantarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 197

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unitkerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 198

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

#### Pasal 199

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD.

## Pasal 200

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a atau huruf b diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

## Pasal 201

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

## Pasal 202

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.

## BAB XVI KODE ETIK

## Pasal 203

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. Sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. Tata kerja Anggota DPRD;
  - d. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - e. Tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - f. Tata hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain;
  - g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. Kewajiban Anggota DPRD;

- i. Larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

## BAB XVII

### HARI, JAM KERJA, DAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Hari dan Jam Kerja

#### Pasal 204

Hari dan Jam Kerja DPRD adalah :

- a. senin sampai dengan kamis mulai pukul 09.00 waktu indonesia barat sampai dengan pukul 16.00 waktu indonesia barat, dengan waktu istirahat mulai pukul 12.30 waktu indonesia barat sampai dengan pukul 13.30 waktu indonesia barat; dan
- b. jum'at mulai pukul 08.30 waktu indonesia barat sampai dengan pukul 15.30 waktu indonesia barat.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas

#### Pasal 205

- (1) Dalam hal rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi.
- (2) Dalam hal rapat paripurna untuk pengumuman, Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian.
- (3) Rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan, pengambilan sumpah/janji, Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berkebaya nasional.
- (4) Rapat paripurna memperingati hari jadi Daerah, Anggota DPRD mengenakan pakaian daerah.
- (5) Kunjungan kerja, Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi.

- (6) Peninjauan lapangan, Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas harian lengan panjang.

## BAB XVIII KONSULTASI DPRD

### Pasal 206

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada satuan pemerintahan secara berjenjang baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

### Pasal 207

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyesuaian dalam menyusun materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

### Pasal 208

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.
- (3) Mekanisme konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi Komisi terkait bidang tugasnya.

BAB XIX  
SISTEM PENDUKUNG DPRD  
Bagian Kesatu  
Sekretariat DPRD

Pasal 209

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD.

Pasal 210

- (1) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari aparatur sipil negara.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 211

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

## Pasal 212

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. strata satu (S1) atau yang setara dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - c. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - d. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - e. menguasai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

## Pasal 213

Pemenuhan persyaratan terdiri atas :

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisir dan surat keterangan dan/atau surat pernyataan untuk pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c; dan
- b. surat pernyataan untuk pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3) huruf d dan huruf e.

## Pasal 214

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, yang penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli diberikan honor sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB XX  
HUBUNGAN KERJA ANTAR DPRD DAN BUPATI

Pasal 215

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
  - b. penyampaian LKPJ kepada DPRD;
  - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
  - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

BAB XXI  
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 216

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :

- a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (6) Pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan ketentuan waktunya, yakni sebagai berikut :
- a. hari senin sampai dengan kamis jam 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat;
  - b. hari jumat jam 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat.
- (7) Tata cara penerimaan, fasilitasi dan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## BAB XXII

### MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Dalam Hal Terjadi Kekosongan

##### Pasal 217

Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

##### Pasal 218

- (1) Kekosongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Bupati dan/atau wakil Bupati diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Bupati/wakil Bupati;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan wakil Bupati yakni menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melanggar larangan bagi Bupati dan wakil Bupati.
  - f. melakukan perbuatan tercela;
  - g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Bupati/wakil Bupati berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
  - i. mendapat sanksi pemberhentian.

#### Pasal 219

Pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

#### Pasal 220

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

## Pasal 221

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterima :
  - a. surat kematian;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. keputusan pemberhentian.

## Pasal 222

- (1) Dalam hal Wakil Bupati karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan pengisian jabatan Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terhitung sejak DPRD menerima surat kematian.
- (3) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud padaa yat (1) terhitung sejak DPRD merima surat pernyataan pengunduran diri dari Wakil Bupati.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak DPRD menerima keputusan pemberhentian.

## Bagian Kedua

### Kepanitiaan

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia

## Pasal 223

- (1) Dalam melaksanakan mekanisme pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dan 222 ayat (1), dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan DPRD.

- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 15 (limabelas) Hari terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakil Bupati.

#### Paragraf 2

#### Unsur Panitia

#### Pasal 224

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3), terdiri atas unsur Fraksi berdasarkan keterwakilan Fraksi secara proporsional.
- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua merangkap anggota, dan anggota yang dipilih dari anggota panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
- (5) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dibantu oleh tim ahli/kelompok pakar DPRD.

#### Paragraf 3

#### Tugas dan Wewenang Panitia

#### Pasal 225

Dalam melaksanakan mekanisme pemilihan, panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan tata kerja panitia pemilihan;
- b. menetapkan jadwal pemilihan;
- c. mengumumkan tahapan pemilihan;
- d. mensosialisasikan tahapan pemilihan;
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilihan;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan; dan

- g. menyampaikan berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

#### Paragraf 4

#### Hak dan Kewajiban Panitia

#### Pasal 226

Panitia pemilihan dan sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 diberi honorarium.

#### Pasal 227

Panitia Pemilihan berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada DPRD; dan
- f. membuat berita acara pada setiap rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.

#### Paragraf 5

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

#### Pasal 228

Pengambilan keputusan panitia pemilihan dilakukan dalam rapat pleno.

#### Pasal 229

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 terdiri atas:
  - a. rapat pleno tertutup; dan
  - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan ketua panitia pemilihan diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

- (3) Pengumuman hasil penetapan calon dan pengundian nomor urut calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

#### Pasal 230

Rapat pleno panitia pemilihan sah, dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota pemilihan yang dibuktikan dengan daftar hadir.

#### Pasal 231

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, rapat pleno panitia pemilihan ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno panitia pemilihan dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

#### Pasal 232

Keputusan rapat pleno panitia pemilihan sah, dalam hal disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota yang hadir.

#### Pasal 233

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal ketua panitia pemilihan berhalangan, rapat pleno panitia pemilihan dipimpin oleh salah satu anggota panitia pemilihan.
- (3) Sekretaris panitia pemilihan wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

#### Pasal 234

- (1) Ketua panitia pemilihan wajib menandatangani hasil pemilihan.
- (2) Dalam hal penetapan hasil pemilihan tidak ditandatangani ketua panitia pemilihan, salah satu anggota menandatangani hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota panitia pemilihan yang menandatangani penetapan hasil pemilihan, dengan sendirinya hasil pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.

Paragraf 6  
Masa Kerja Panitia

Pasal 235

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Seluruh rangkaian jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 10 (sepuluh) Hari dan selesai paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah panitia pemilihan dibentuk.

Pasal 236

Tugas panitia pemilihan berakhir setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1  
Tata Cara Pemilihan

Pasal 237

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Secara tertutup sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memberi tanda melalui surat suara.

Paragraf 2  
Perlengkapan Pemilihan

Pasal 238

- (1) Panitia pemilihan bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan perlengkapan pemilihan.
- (2) Sekretaris panitia bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 239

- (1) Jenis perlengkapan pemilihan terdiri atas :
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik suara;
  - d. segel;
  - e. amplop;
  - f. alat untuk memberi tanda; dan
  - g. kertas plano atau papan tulis;
- (2) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat nomorurut calon, nama calon, dan foto.

#### Pasal 240

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Anggota DPRD ditambah dengan suaratambahan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menetapkan surat suara untuk pelaksanaan pemilihan suara ulang.

#### Pasal 241

- (1) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya, dan mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara.

Bagian Keempat  
Persyaratan Calon dan Pencalonan  
Paragraf 1  
Persyaratan Calon

Pasal 242

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persyaratan Pencalonan

Pasal 243

- (1) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, pencalonannya diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.

Pasal 244

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berasal dari perseorangan, calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen).

Pasal 245

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, pencalonannya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.

## Pasal 246

Dalam hal Wakil Bupati berasal dari perseorangan, Bupati mengajukan 2 (dua) calon Wakil Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.

### Bagian Kelima Jadwal dan Tahapan Pemilihan Paragraf 1 Pengumuman Pendaftaran

## Pasal 247

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati di media elektronik dan papan pengumuman DPRD paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pembentukan panitia pemilihan.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan :
  - a. dokumen persyaratan calon dan pencalonan;
  - b. tempat penyerahan; dan
  - c. waktu penyerahan.
- (4) Masa pendaftaran dimulai 7 (tujuh) Hari setelah masa pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

## Pasal 248

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 249

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 wajib disampaikan kepada panitia pemilihan untuk dilakukan penelitian.

- (2) Dokumen pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap meliputi :
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

### Paragraf 3

#### Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

#### Pasal 250

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati 1 (satu) Hari sejak dimulainya masa pendaftaran.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir.

#### Pasal 251

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) meliputi penelitian terhadap :

- a. cap basah partai politik atau masing-masing gabungan partai politik yang bergabung di tingkat kabupaten;
- b. tandatangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- c. materai; dan
- d. kesesuaian isi dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 252

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) Panitia pemilihan dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

#### Pasal 253

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada partai politik atau gabungan partai politik dan mengumumkannya paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian administrasi.
- (2) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan.
- (3) Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.

#### Paragraf 4

#### Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

#### Pasal 254

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik serta calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada masa perbaikan selama 5 (lima) Hari setelah pemberitahuan hasil penelitian administrasi oleh panitia pemilihan diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2).
- (3) Penyerahan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada panitia pemilihan pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon.

Paragraf 5  
Penelitian Perbaikan

Pasal 255

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Penelitian perbaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
- (3) Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dimaksud pada ayat (1) Dituangkan dalam formulir dan lampirannya.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan dan menyampaikan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi kepada partai politik atau gabungan partai politik dan calon.

Paragraf 6  
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 256

- (1) Panitia pemilihan menetapkan hasil penelitian administratif persyaratan pencalonan, persyaratan calon, penetapan calon pada rapat pleno dan menuangkan hasil penelitian administratif dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Berdasarkan beritaacara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan calon dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 257

- (1) Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang

berwewenang tentang pemberhentiannya kepada panitia pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berstatus Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota yang berasal dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwewenang tentang pemberhentiannya kepada panitia pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwewenang tentang pemberhentiannya kepada panitia pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti.

#### Pasal 258

Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) sehingga calon hanya 1 (satu) pasangan atau 1 (satu) orang, pemilihan suara dilaksanakan dengan melawan kotak kosong.

#### Pasal 259

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. calon;
  - b. wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan

- c. Anggota DPRD.
- (4) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib hadir dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang tidak hadir dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengundian nomor urut dan penandatanganan dilakukan oleh perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.

#### Pasal 260

- (1) Panitia pemilihan menyusun nomor urut dalam daftar calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penyusunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Penetapan nomor urut dan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

#### Pasal 261

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan nomor urut dan daftar calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) paling lambat 2 (dua) Hari sejak penetapan nomor urut calon.
- (2) Penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 262

Nomor urut dan daftar calon yang telah diumumkan digunakan untuk :

- a. mencetak surat suara; dan
- b. dipasang ditempat pemungutan suara.

Paragraf 7  
Penggantian Calon

Pasal 263

- (1) Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat melakukan Penggantian calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam hal :
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi keadaan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 264

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan, Bupati dapat melakukan pergantian dalam hal :
  - a. berhalangan tetap; atau
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi keadaan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.

- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara parmanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 265

Penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :

- a. sampai dengan tahap penelitian administrasi calon;
- b. sebelum penetapan calon; atau
- c. sejak penetapan calon sampai dengan 10 (sepuluh) Hari sampai dengan pemilihan suara.

#### Pasal 266

Penggantian calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat dilakukan dengan :

- a. tidak mengubah kedudukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. mengubah kedudukan calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
- c. mengubah kedudukan calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati

#### Pasal 267

- (1) Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 harus mendapat persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi calon yang diusulkan oleh partai politik.

#### Pasal 268

Penggantian calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati karena dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 20 (dua puluh) Hari sebelum pemungutan suara;
- b. partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah; dan
- d. dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon pengganti, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon lain.

#### Pasal 269

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, panitia pemilihan melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat.

#### Pasal 270

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti berdasarkan Pasal 265 dan menetapkan calon paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya surat pengusulan calon pengganti.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian administratif terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat pengusulan calon pengganti.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan hasil penelitian administratif terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik paling lambat 1 (satu) Hari setelah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 271

Dalam hal dari hasil penelitian administratif terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (3), partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengusulkan calon pengganti.

#### Pasal 272

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua) calon, panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Dalam hal setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tetap kurang dari 2 (dua) calon, panitia pemilihan menyerahkan calon yang telah memenuhi syarat kepada rapat paripurna.

#### Bagian Keenam

#### Perpanjangan Pendaftaran

#### Pasal 273

- (1) Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, panitia pemilihan membuka kembali pendaftaran calon.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.

#### Pasal 274

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan yang

belum mendaftar, panitia pemilihan dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan :

- a. jika perolehan suara sah dari satu atau lebih partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar mencapai partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) maka komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. jika perolehan suara sah dari satu atau lebih partai politik peserta pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berbeda; atau
- c. jika terdapat pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

#### Pasal 275

Masa perpanjangan pendaftaran hanya 1 (satu) kali masa perpanjangan

#### Bagian Keenam

#### Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

#### Pasal 276

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak memberikan suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

#### Pasal 277

- (1) Dalam hal anggota panitia pemilihan, dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota panitia

pemilihan, dan keanggotaannya digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang sama.

- (2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyampaian Visi dan Misi

##### Pasal 278

- (1) Visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Visi dan misi disusun dalam satu naskah dan diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran.

##### Pasal 279

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan calon.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rapat paripurna.

#### Bagian Kedelapan

#### Saksi

##### Pasal 280

- (1) Dalam pemilihan suara, calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhak mengajukan 2 (dua) orang saksi kepada panitia pemilihan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota DPRD.
- (3) Saksi menyerahkan mandat tertulis dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemilihan suara.
- (4) Saksi harus hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan suara.
- (5) Saksi wajib mentaati tata tertib pemilihan.
- (6) Ketentuan tentang tata tertib saksi ditetapkan oleh panitia pemilihan.

## Bagian Kesembilan

### Pemilihan

#### Pasal 281

- (1) Pimpinan DPRD memberikan undangan kepada Anggota DPRD untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemilihan suara.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemilihan suara ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Pemilihan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mencontreng pada kolom nomor urut calon.

#### Pasal 282

- (1) Pemilihan suara Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pemilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Anggota DPRD.
- (3) Pelaksanaan pemilihan suara disaksikan oleh saksi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

#### Pasal 283

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan suara Pimpinan DPRD melakukan kegiatan :

- a. Pemeriksaan persiapan akhir pemilihan suara;
- b. Pembukaan rapat paripurna;
- c. Pengambilan sumpah saksi;
- d. Penjelasan kepada Anggota DPRD tentang tata cara pemilihan suara; dan
- e. Pelaksanaan pemilihan suara.

#### Pasal 284

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan suara dilaksanakan kegiatan :
  - a. Membuka kotak suara;
  - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. Menghitung jumlah surat suara, jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Memeriksa keadaan surat suara

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD serta dapat ditandatangani oleh saksi.

#### Pasal 285

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika pemberian tanda 1 (satu) kali dengan cara mencontreng pada kolom nomor urut calon.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (3) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara dinyatakan tidak sah.

### Bagian Kesepuluh Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 286

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, DPRD menetapkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan Penetapan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

### Bagian Kesebelas Pemilihan Suara Ulang

#### Pasal 287

- (1) Pemilihan suara ulang dilaksanakan dalam hal :
  - a. Terdapat jumlah suara lebih dari Anggota DPRD yang menggunakan hak pilih;
  - b. Terdapat jumlah suara yang sama dari calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak; atau
  - c. Terdapat keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilangsungkan pemilihan suara.

- (2) Dalam hal Pemilihan suara ulang akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesertanya adalah calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan suara ulang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak pemilihan suara.

Bagian Kedua belas  
Larangan dan Sanksi

Paragraf 1

Larangan

Pasal 288

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang :

- a. Mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon;
- b. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Anggota DPRD untuk mempengaruhi pilihannya;
- c. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
- d. melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 289

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a, calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b, huruf c, dan huruf d dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketigabelas

### Pengesahan

#### Pasal 290

- (1) Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh DPRD dalam rapat paripurna, disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Pemerintah paling lama 5 (lima) Hari sejak penetapan calon terpilih.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan suara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lama 5 (lima) Hari sejak penetapan calon terpilih.
- (4) Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan hasil berita acara pemilihan suara.

## BAB XXIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 291

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 292

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 293

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

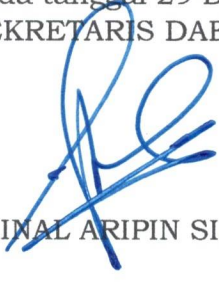
Pasal 294

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal, 8 Desember 2025  
KETUA DPRD KABUPATEN ASAHAN,

EFI IRWANSYAH PANE

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 29 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,



ZAINAL ARIPI SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 48